



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [ecourt1515@gmail.com](mailto:ecourt1515@gmail.com),

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Danico Wisdana, S.H. dan Sadli, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai, yang beralamat di Jln. Palembang Betung Km.17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, email: [drlawoffice@yahoo.com](mailto:drlawoffice@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor 232/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 telah dilangsungkan pemberkahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Buddha berdasarkan **Surat Pemberkahan Perkawinan Agama Buddha "Dwi Dharma Loka" Nomor: 288/MBI/PT/V/2016** dan telah dicatatkan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan 3318-KW-29062016-0001** tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa status Penggugat sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah seorang gadis dan Tergugat adalah seorang bujang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 4 (tahun) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat kembali ke [REDACTED] tempat orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke [REDACTED] sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 5.1. [REDACTED] Perempuan, umur 6 (enam) Tahun.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (Empat) Tahun, setelah itu pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai rapuh dan goyah diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan;
  - 6.1. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan
  - 6.2. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain
  - 6.3. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin
  - 6.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi.
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan september tahun 2022, Ketika itu Penggugat akan memasak makanan yang akan disiapkan untuk keluarga, akan tetapi tidak ada bahan pokok yang akan dimasak, kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan bahan pokok tersebut, akan tetapi Tergugat justru memarahi Peggugat dan mendorong Peggugat sehingga terjadilah cekcok mulut terus menerus, dan pada saat cekcok tersebut seorang wanita menelpon Tergugat dengan memanggil seseorang tersebut dengan sebutan "Yank" dan didengar oleh Peggugat oleh karena hal tersebut Peggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali pulang kerumah orang tua Peggugat, dan sampai dengan Gugatan ini diajukan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Peggugat dan Tergugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sulit untuk Bersatu dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
9. Bahwa baik pihak kerabat ataupun keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, agar kembali Bersatu akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II menyatakan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Peggugat telah sampaikan diatas, maka Peggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menerima permohonan Peggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**Primer:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan 3318-KW-29062016-0001** tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**Subsider:**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 5 Desember 2023, tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nam [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan di Banyuasin tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/538/SK/LK/III/2022 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Desa Langkan tertanggal 26 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberkahan Perkawinan Agama Budha Dwi Dharma Loka Ds. Karangsari Cluwak Pati Nomor 288/MBI/PT/V/2016 tertanggal 9 Juni 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.668.0010740 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan di Pati tertanggal 29 Juni 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Pati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6680364687 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan di Pati tertanggal 12 September 2017, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut:

## 1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juni 2016 di Desa Karangsari, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat awalnya beragama Islam, kemudian pindah agama menjadi Budha pada saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 6 (enam) tahun bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah serta Tergugat tidak lagi menafkahi Tergugat sudah selama sekira 1 (satu) tahun sejak tahun 2022;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pada tanggal 6 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Jawa tengah. Kemudian 4 (empat) tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat kembali ke Desa Karang Sari Kabupaten Pati tempat orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Langkan Kabupaten Banyuasin sampai dengan berpisah;
- Bahwa di Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakkan;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Penggugat bersama anak [REDACTED] pulang ke rumah saksi yang beralamat di Betung, Kaupaten Banyuasin karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakkan yang berada di Desa Langkan, sedangkan pada saat Tergugat pulang, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengaku ada permasalahan ekonomi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat akan memasak makanan, tetapi bahan-bahan makanan telah habis sehingga Penggugat meminta uang kepada Tergugat. Pada saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat tersebut, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat serta membanting barang-barang di rumah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Sopir;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi, Penggugat mengaku bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain karena Penggugat pernah mendengar Tergugat menelepon seorang wanita dengan kata-kata mesra dengan panggilan “sayang”;
- Bahwa Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat perihat Wanita Idaman Lain dan dibenarkan oleh Tergugat tentang adanya Wanita Idaman Lain tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat dan anak [REDACTED] tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi maupun menjemput Penggugat sejak Penggugat tinggal bersama saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Tergugat, tetapi pernah beberapa kali mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon untuk menanyakan perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tergugat tidak pernah mengangkat telepon dari saksi;
- Bahwa saksi menghubungi orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat bersikap pasrah dikarenakan keluarga Tergugat juga tidak bisa menghubungi Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Desa Langkan, Banyuasin;

## 2. Saksi Muhamad Sobarudin Bin Acep Suherman

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 6 (enam) tahun bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi merupakan tetangga sekaligus pemilik rumah kontrakkan tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontakkan milik saksi sejak bulan Februari atau Maret 2022;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kontrakkan Penggugat dan Tergugat sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakkan karena kerja sebagai sopir;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dengan tetangga adanya masalah ekonomi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi jarang bertegur sapa ataupun mengobrol dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah berbaur dengan tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal wanita idaman lain pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat di rumah kontrakkan sejak tahun 2023;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah kontrakkan milik saksi bersam dengan saudara Tergugat bernama Heri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pula membolehkan Tergugat membawa perempuan lain ke rumah kontrakkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, hal mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha berdasarkan Surat Pemberkahan Perkawinan Agama Buddha "Dwi Dharma Loka" Nomor: 288/MBI/PT/V/2016 tanggal 9 Juni 2016, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.3318-KW-29062016-0001 tanggal 29 Juni 2016. Awal perkawinan berjalan harmonis, namun setelah 4 (empat) tahun dari perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat memiliki Wanita idalam lain, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pemberkahan Perkawinan Agama Buddha "Dwi Dharma Loka" Nomor: 288/MBI/PT/V/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan bukti P-4 berupa Akta Perkawinan No.3318-KW-29062016-0001 tanggal 29 Juni 2016, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 9 Juni 2016, maka telah terbukti bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan 3318-KW-29062016-0001** tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat memiliki Wanita idalam lain, Tergugat sudah tidak pernah memberi n nafkah kahir dan batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] di persidangan, pada bulan Juni 2022, Penggugat bersama Anak [REDACTED] pulang ke rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di Betung, Kaupaten Banyuasin karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari cerita Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakkan yang berada di Desa Langkan, sedangkan pada saat Tergugat pulang, Tergugat sering marah-maraha kepada Penggugat. Penggugat mengaku ada permasalahan ekonomi pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat akan memasak makanan, tetapi bahan-bahan makanan telah habis sehingga Penggugat meminta uang kepada Tergugat. Pada saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat tersebut, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat serta membanting barang-barang di rumah. Selain permasalahan ekonomi, Penggugat mengaku bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain. Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain karena Penggugat pernah mendengar Tergugat menelepon seorang wanita dengan kata-kata mesra dengan panggilan “sayang”. Penggugat pernah

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Tergugat perihat Wanita Idaman Lain dan dibenarkan oleh Tergugat tentang adanya Wanita Idaman Lain tersebut. Saksi [REDACTED] telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menghubungi orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat bersikap pasrah dikarenakan keluarga Tergugat juga tidak bisa menghubungi Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Keterangan Saksi [REDACTED] di persidangan yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Langkan. Saksi [REDACTED] sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakkan karena kerja sebagai sopir. Penggugat pernah pula bercerita dengan tetangga adanya masalah ekonomi di rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung lama yaitu sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun yang, hal mana permasalahan keduanya telah pula berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan telah jelas nyata bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah dapat dipertahankan keutuhannya, yang mana bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana syarat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banyuasin untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan gugatan perceraian *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat perlu diubah dan diperbaiki karena merupakan perintah dari undang-undang dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan menjadi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 4 (empat) yaitu membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai oleh karena adanya kesukarelaan dari Penggugat untuk menanggung beban biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2, 3, dan 4 dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, Yursiprondensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 3318-KW-29062016-0001 tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pati, Provinsi Jawa Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pkb tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, 31 Januari 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah .....	:	Rp260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)